



## BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1055 TAHUN 2023

TENTANG

### PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA HAK PENSIUN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 1969 pasal 16 ayat 1 dijelaskan bahwa Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, maka isteri (istri-istri)-nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun-janda atau pensiun-duda.;
- b. bahwa alm. **HASRI** NIP. 19650805 198602 1 015 yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris berdasarkan Surat Lurah Anreapi Nomor: B-92/Kel-Anr/517/09/2023 sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pensiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2023 memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini tanpa hak pensiun :

Nama : **HASRI**  
Nip : 19650805 198602 1 015  
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I, (III/b)  
Pendidikan Terakhir : SMU  
Unit Kerja : SMPN 4 Polewali

KEDUA : Sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak-hak pensiun.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali  
pada Tanggal 9 Agustus 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) Mamuju;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Polewali Mandar
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar;
5. Peringgal;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 9 Agustus 2023

